



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH BALI

Jl. Ratna No. 19, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar

Pos-el : kantorwilayahditjenpasbali@gmail.com

Nomor : W.20-PR.03 - 3783 10 Desember 2025

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Bali Semester I Tahun 2025

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Yth. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
di-
tempat

Menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PR.01.01- 165 Tanggal 28 November 2025 perihal Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester I dan II tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Semester I Tahun 2025 (Terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah



Decky Nurmansyah



KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI
SEMESTER I

TAHUN 2025



DECKY NURMANSYAH

KEPALA KANTOR WILAYAH

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan ini berdasarkan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi, serta bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali.

Denpasar, 10 Desember 2025
Kepala Kantor Wilayah,



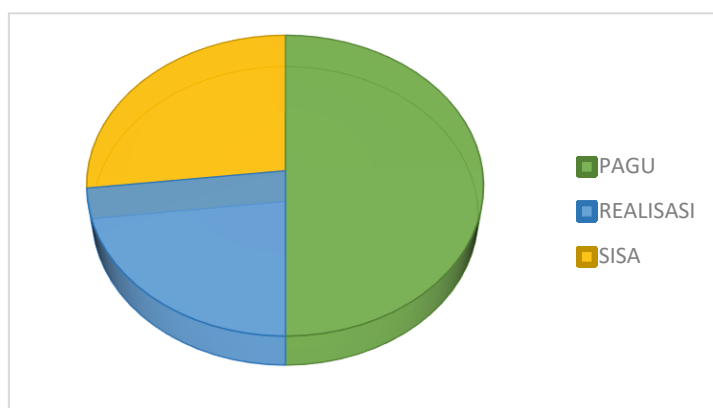
KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Decky Nurmansyah



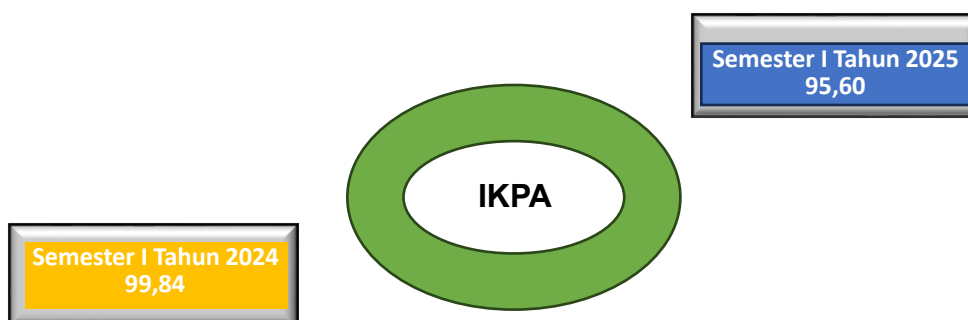
IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh pelaksanaan kebijakan yang sudah ditempuh selama kurun waktu satu tahun ini merupakan kebijakan yang berkesinambungan dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2024.



PAGU	REALISASI	SISA	%
3.285.414.000	619.933.219	2.765.480.781	18,31

Gambar ii. 1 Nilai Kinerja Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Semester I Tahun 2025



Gambar ii. 2 Nilai IKPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Semester I Tahun 2025

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif



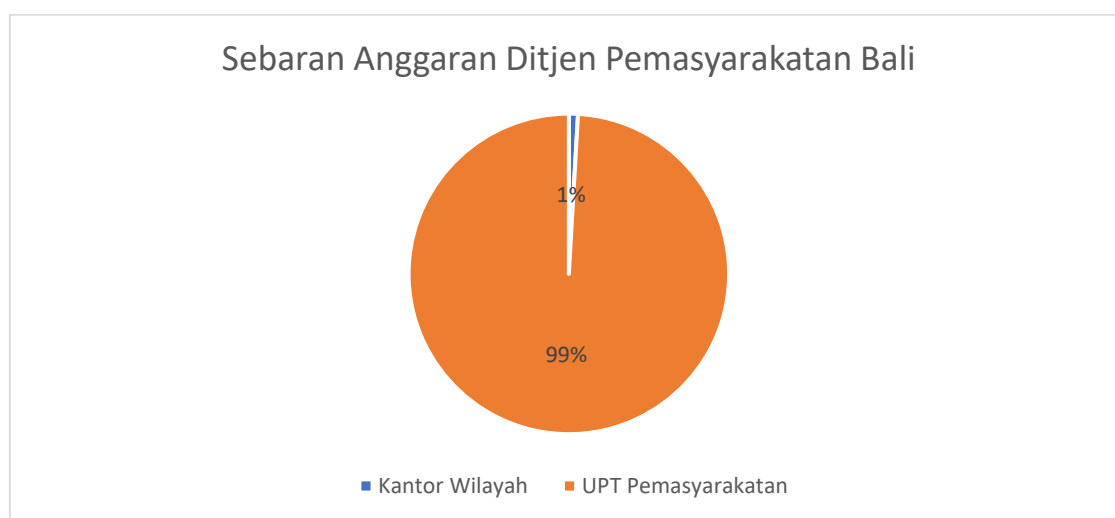
bagi stakeholders Pemasyarakatan. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya target beberapa Indikator Kinerja akan menjadi bahan evaluasi dan bahan percepatan agar target pada tahun 2025 dapat tercapai. Berikut capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali semester I tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel ii. 1 Data Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali semester I Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	KINERJA
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks		
2	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Pemasyaraktan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyaraktan	100%		
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyaraktan Terhadap Layanan Kesekretariat an	3,1 Indeks		



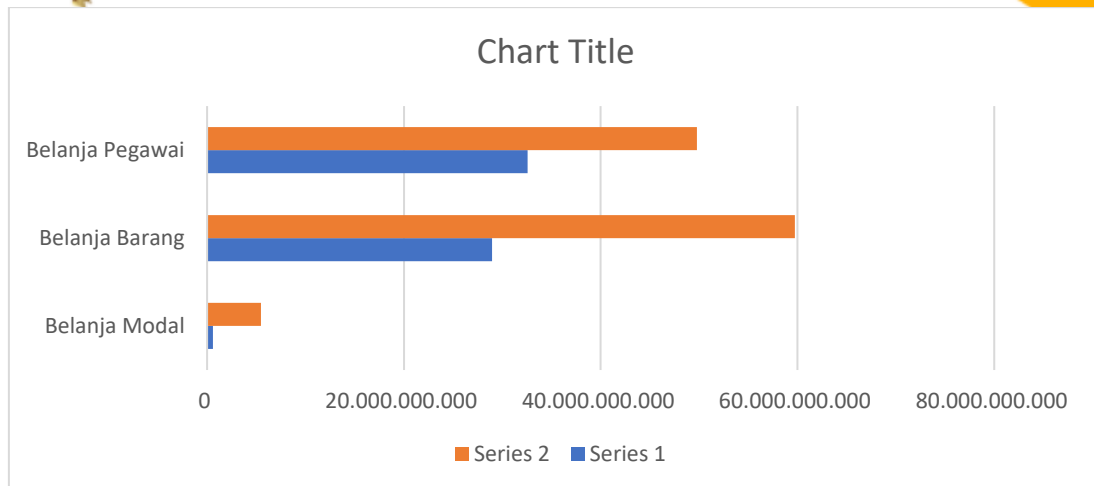
DIPA anggaran tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali adalah sebesar Rp. 180.605.216.000,- (Seratus delapan puluh miliar enam ratus lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) Pagu tersebut tersebar pada DIPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali sebesar Rp.3.821.414.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Belas Ribuan Rupiah) (1% dari total), dan 13 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Rp. 176.783.802.000,- (Seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga delapan ratus dua ribu rupiah) (99% dari total), dengan rincian sebaran sebagai pada gambar berikut:



Gambar ii. 3 Sebaran anggaran Kantor Wilayah Ditjenpas Bali Semester I Tahun 2025

Realisasi anggaran Semester I Setelah adanya revisi anggaran Tahun 2025 sebesar 16,22% atau sejumlah Rp. 619.933.219,- (Enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian realisasi per jenis belanja sebagai berikut:

1. Realisasi belanja pegawai 21,29% (Rp. 566.468.716,-) dari pagu sebesar Rp.2.660.922.000,-;
2. Realisasi belanja barang 4,61% (Rp. 53.464.503 -) dari pagu sebesar Rp. 1.160.492.000,-;
3. Realisasi belanja modal 0% (Rp. 0,-) dari pagu sebesar Rp.0,-.



Gambar ii. 4 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali sebesar 95,60%. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali berkomitmen untuk mempertahankan nilai indikator yang sudah baik dan meningkatkan kembali nilai indikator IKPA yang masih belum mencapai target. Dengan terpenuhinya target penyerapan anggaran, berdampak positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dan seluruh jajaran.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	3
C. ASPEK STRATEGIS.....	8
D. ISU STRATEGIS.....	9
E. SISTEMATIKA LAPORAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI 2020-2024	14
B. TUJUAN.....	20
C. SASARAN STRATEGIS DAN TATA NILAI	21
D. PERJANJIAN KINERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI TAHUN 2025.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	27
B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI TAHUN 2025	43
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	47
BAB IV PENUTUP	55
A. KESIMPULAN.....	55
B. SARAN	55
LAMPIRAN	58



DAFTAR TABEL

Tabel ii. 1 Data Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Semester I Tahun 2025	V
Tabel 1. 1 Jumlah SDM yang terdapat pada semua Satker dilingkungan Kanwil Ditjenpas Bali.....	2
Tabel 2. 1 Tabel Renstra Kanwil Ditjenpas Bali	17
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024	22
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kegiatan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali.....	23
Tabel 2. 4 Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	23
Tabel 2. 5 Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Kegiatan Tahun 2025.....	24
Tabel 2. 6 Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	26
Tabel 3. 1 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Ditjenpas Tahun 2025.....	28
Tabel 3. 2 Dimensi Penilaian Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	29
Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	31
Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya.....	32
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah.....	32
Tabel 3. 6 Rencana Aksi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	34
Tabel 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	35
Tabel 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya.....	37
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah.....	37
Tabel 3. 10 Indeks Kepuasan UPT layanan Kesekretariatan	40
Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi IKK	41
Tabel 3. 12 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya.....	42
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah.....	42
Tabel 3. 14 Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Kegiatan Tahun 2025	43
Tabel 3. 15 Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Belanja Tahun 2025	45
Tabel 3. 16 Tabel Matriks Akselerasi Menteri Bidang Pemasyarakatan Semester I Tahun 2025	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar ii. 1 Nilai Kinerja Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Semester I Tahun 2025.....	iv
Gambar ii. 2 Nilai IKPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Semester I Tahun 2025	iv
Gambar ii. 3 Sebaran anggaran Kantor Wilayah Ditjenpas Bali Semester I Tahun 2025.....	vi
Gambar ii. 4 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali	vii
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024	5
Gambar 3. 1 Nilai IKPA	46
Gambar 3. 2 Pengisian Bappenas pada semester I Tahun 2025 seluruh satker di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali	47



**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Performance Accountability Report) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya.

Berdasarkan hal tersebut sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil



yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala- kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali. Sedangkan tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali merupakan instansi vertikal bertempat di provinsi yang bertanggung langsung kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dengan kekuatan sumber daya manusia sebanyak 1.065 orang yang tersebar di 13 satuan kerja yaitu unit pelaksana teknis pemasyarakatan, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Jumlah SDM yang terdapat pada semua Satker dilingkungan Kanwil Ditjenpas Bali

No	Satuan Kerja	Alamat	Jumlah SDM
1	Kantor Wilayah	Jl. Ratna No. 19, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	89
2	Bapas Kelas I Denpasar	Jl. Ken Arok No.4 Denpasar	59
3	Bapas Kelas II Karangasem	Jalan Serma Natih, Amlapura, Kecamatan / Kabupaten Karangasem	27
4	Lapas Kelas IIB Karangasem	Jalan Serma Natih No.2 Amlapura	81
5	Lapas Kelas IIA Kerobokan	Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan – Kuta Utara – Badung, Bali	142
6	Lapas Kelas IIB Singaraja	Jalan Veteran Nomor 18 Singaraja	83



		Bali	
7	Lapas Kelas IIB Tabanan	Jalan Gunung Agung No. 21 Tabanan	93
8	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	Jalan Purasti, Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Bangli	98
9	Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan	Jl. Intan Permai Kuta Utara Kerobokan Badung, Bali,	73
10	LPKA Kelas II Karangasem	Jalan Serma Natih No. 2, Amlapura, Karangasem, Bali	48
11	Rutan Kelas IIB Bangli	Jalan Merdeka No.95 Bangli	67
12	Rutan Kelas IIB Gianyar	Jalan Ngurah Rai I/3, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali	69
13	Rutan Kelas IIB Klungkung	Jl. Mawar no.13 Semarapura	69
14	Rutan Kelas IIB Negara	Jl. Wijaya Kusuma No. 23 Baler Bale Agung, Negara, Kab. Jembrana, Bali	67

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI:

1. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;



4. pengoordinasian pelaksanaan operasional satuan kerja di bidang pemasyarakatan;
5. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Bagan struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dapat dijelaskan sebagai berikut:

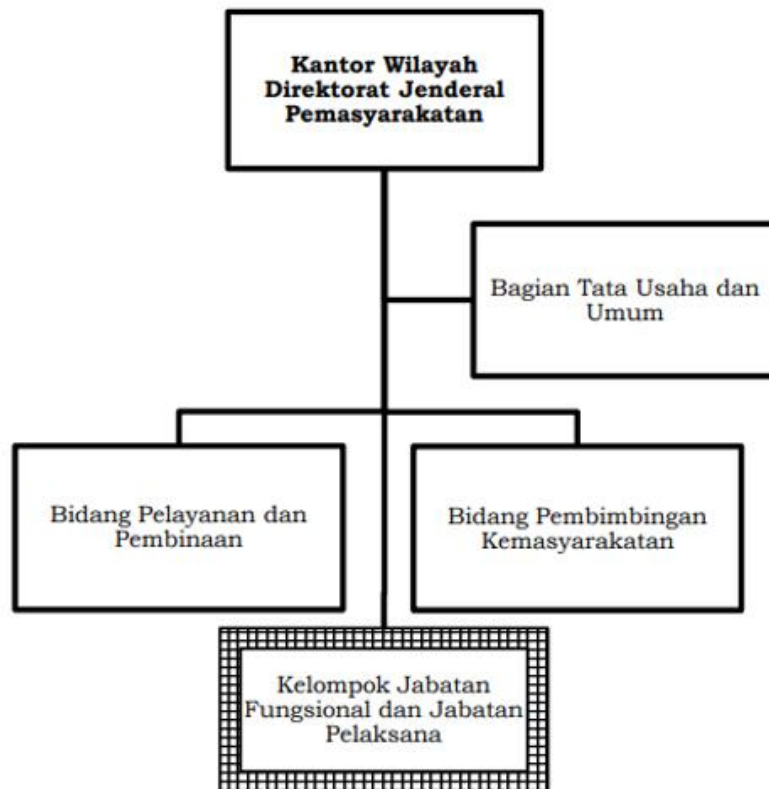
1) Struktur Organisasi Unit Pusat

Susunan Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali terdiri atas:

- a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tipe A;

Struktur organisasi dapat digambarkan pada diagram di bawah ini:

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali terdiri dari beberapa bagian:

1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

TUGAS:

melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya



manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya

FUNGSI:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
- e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, pengolahan data, dan komunikasi publik; dan
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
- g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

2) Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan

TUGAS:

Melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak serta pembinaan narapidana dan anak binaan.

FUNGSI:

- a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan



tim pengamat pemasyarakatan, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

- b. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
- c. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

3) Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

TUGAS:

Melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pembimbingan kemasyarakatan.

FUNGSI:

- a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya;



- b. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
- c. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

C. ASPEK STRATEGIS

Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia terbagi dan dilaksanakan oleh 4 (empat) lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Masyarakat. Masyarakat merupakan komponen terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berfungsi memberikan pembinaan kepada narapidana. Pembinaan kepada warga binaan masyarakat memiliki tujuan agar mereka dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi melakukan tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat untuk berkontribusi positif dalam pembangunan. Pengembangan masyarakat di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem masyarakat maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem masyarakat secara profesional. Beberapa potensi utama lembaga masyarakat antara lain:

1. Pengembangan Kemandirian Pangan (Internal), UPT Masyarakat menjadi sub-sistem yang mendukung program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan produksi pangan mandiri dengan cara :
 - a. Optimalisasi Lahan Tidur : Memanfaatkan seluruh lahan kosong yang dimiliki Lapas / Rutan untuk kegiatan pertanian, perikanan datau peternakan;



- b. Swasembada Pangan Internal : menggunakan hasil produksi untuk kebutuhan konsumsi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas / Rutan, sehingga mengurangi beban anggaran negara untuk belanja bahan makanan;
2. Pemberdayaan WBP dengan menjalin kemitraan dengan pihak swasta, BUMN, atau UMKM untuk menyediakan pelatihan sesuai dengan pasar kerja yang dibutuhkan;
3. Pengelolaan Lingkungan dengan melakukan Inovasi dalam pengelolaan limbah dan energi terbarukan;
4. Mengembangkan produk unggulan, mendorong UPT Pemasyarakatan untuk menciptakan produk khas yang akan menjadi brand image sehingga mempunyai nilai jual dan identitas;
5. Mengembangkan kurikulum pembinaan yang adaptif dan berbasis kebutuhan pasar kerja, jika memungkinkan menggunakan pembelajaran digital agar proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur.

D. ISU STRATEGIS

Seiring dengan aspek strategis yang dimiliki oleh Kantor Wilayah yang menunjukkan peran dan eksistensi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, terdapat juga isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dan harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Kantor Wilayah dalam menjamin manfaat program di bidang Pemasyarakatan. Uraian dalam bagian ini akan memaparkan isu-isu strategis pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Overcrowding & Distribusi Narapidana yang Tidak Merata

Tingginya tingkat hunian Lapas/Rutan di Bali, terutama pada Lapas dengan kategori umum dan narkoba, sehingga menurunnya efektivitas pembinaan, meningkatnya potensi gangguan keamanan, beban anggaran, risiko Kesehatan dan menyulitkan petugas untuk memberikan pembinaan secara personal dan intensif, yang diperlukan untuk hasil yang maksimal.

2. Penguatan Keamanan dan Pengawasan dalam Ekosistem Pariwisata



Bali sebagai destinasi wisata internasional meningkatkan risiko kejahatan terkait turis asing (narkotika, cybercrime, money laundering). Dibutuhkan model pengawasan dan penanganan warga binaan asing yang lebih adaptif, termasuk kerja sama dengan instansi seperti Imigrasi, Kepolisian, Konsulat, dan lembaga internasional.

3. Pencegahan & Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas/Rutan

Bali merupakan salah satu jalur strategis peredaran narkoba, sehingga penyelundupan melalui kunjungan, oknum petugas, serta jaringan terorganisir. Dan Perlu penguatan SOP, intelijen masyarakat, dan teknologi keamanan (body scanner, CCTV terpadu, jam berkunjung digital).

4. Revitalisasi Pembinaan Kemandirian Berbasis Potensi Lokal

Bali memiliki potensi kerajinan, seni, pariwisata, dan kuliner yang tinggi. kurangnya pemasaran dan kerja sama hasil kemandirian WBP dengan dunia usaha, belum optimalnya sertifikasi kompetensi, serta akses pasar digital.

5. Peningkatan Profesionalisme & Integritas SDM Masyarakat

Tuntutan publik terhadap integritas dan kualitas layanan semakin tinggi dan Risiko pelanggaran disiplin, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi perhatian.

6. Penguatan Layanan Kesehatan & Kesehatan Mental Warga Binaan

Tingginya kasus penyakit menular (TBC, HIV/AIDS), kesehatan mental, dan kebutuhan rehabilitasi narkoba dan Keterbatasan tenaga medis dan fasilitas layanan kesehatan di beberapa Lapas/Rutan.

7. Mitigasi Keamanan Infrastruktur Masyarakat

Bali banyak peninggalan belanda rawan bencana (gempa, tsunami, kebakaran). Sejumlah UPT masyarakat memiliki gedung tua atau terbatas sarana keselamatan.

8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana

Pemanfaatan Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh adat, desa adat/banjar, dan pelaku UMKM dalam mendukung reintegrasi sosial.

9. Penguatan Tata Kelola, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas



Tantangan dalam mempertahankan WBK/WBBM dan meningkatkan kualitas layanan public dan perlu penyederhanaan layanan, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang lebih kuat.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali semester I Tahun 2025 ini menjelaskan pencapaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali selama periode Januari-Juni Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Kementerian Hukum dan HAM. Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama kurun waktu tertentu.



3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.



**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2020-2024 merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali untuk 5 tahun kedepan yang disusun berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, serta konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Penyusunan Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024. Sesuai dengan peraturan dimaksud, selain visi dan misi, dalam Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali juga memuat tujuan, Sasaran Program, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2024.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2024-2025, serta fokus pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas sesuai sasaran pembangunan hukum jangka menengah 2021-2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 guna pencapaian visi, misi, dan Program Presiden. Perencanaan kinerja pada tahun ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang sama yang ditargetkan pada kinerja pada tahun 2025, sehingga terdapat penyesuaian target kinerja pada tahun 2025 yang masih berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dalam menyusun target kinerja Pemasyarakatan tahun 2025 sesuai dengan Renstra yang telah disahkan, serta mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian indikator-indikator yang akan berdampak pada pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran Pemasyarakatan harus berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, serta melaksanakan Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal



Pemasyarakatan Bali 2020-2024 secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

A. RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI 2020-2024

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan di Bidang Pemasyarakatan Periode Tahun 2021-2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi dimaksudkan adalah untuk:

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- c. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya;
- e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan
- f. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2021-2025, yaitu:

"Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat



dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sahih dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum

Eksistensi Pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 Ayat (1) menyatakan, bahwa Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang



melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “*profess*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*professus*” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut, dapat diwujudkan apabila Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Pemasyarakatan yang Profesional adalah:

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi;
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima.

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud:

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga;



- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia;

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemasyarakatan terbaru yang merujuk terhadap Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2020-2024 ialah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tabel Renstra Kanwil Ditjenpas Bali

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
Pemasyarakatan yang Profesional adalah : 1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi 2. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran 3. warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud : 1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi) 2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga 3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki peran strategis, yakni sebagai:

- a. Melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak;
- b. Melaksanakan Pelayanan terhadap Tahanan;
- c. Melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan.

2. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi



organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu:

- a. Melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi;
- b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai;
- c. Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan
- d. Memperhitungkan berbagai masukan dan *stakeholders*.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, melalui Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan

Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik



berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

- b. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara sebagai "*check and Balance*" dalam mendukung penegakan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi tahanan selama menjalani proses hukum. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum.

- c. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Setiap Warga, Melalui Peran Pemasyarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.



- d. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dari uraian di atas ditetapkan Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2021-2025, yaitu:

- a. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- b. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan;
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan;
- d. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

B. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar, serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, maka tujuan pembangunan pemasyarakatan adalah:

- a. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

Dengan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan, serta



keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan;

- b. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia, yaitu:
 - 1) Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
 - 2) Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
 - 3) Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi;
- d. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

C. SASARAN STRATEGIS DAN TATA NILAI

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome / impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM. Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 — 2024 I bidang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 2 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024

Level Perspektif Organisasi	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Perspektif Bisnis Proses Internal	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi Nasional	Persentase menurunnya residivis
		Persentase Klien Pemasyarakatan yang produktif, Mandiri, Berdaya Guna
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
		Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
		Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi
		Nilai SAKIP
		Nilai Maturitas SPIP
		Opini Atas Laporan Keuangan
		Indeks Persepsi Integritas
		Persentase KTI yang disitasi



D. PERJANJIAN KINERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI TAHUN 2025

Untuk mencapai sasaran kegiatan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut berisi Indikator Kinerja dan target capaian yang menjadi alat bantu ukur mencapai sasaran program Kementerian Hukum dan HAM. Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kegiatan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kegiatan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 46.774.754.000,-
Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	Rp. 130.487.226.000,-

1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui program Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4 Penetapan Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	KINERJA
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks		



2	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Pemasyarakatan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%		
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		

2. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Pemasyarakatan sebesar **Rp8,674,370,893,000** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Kegiatan Tahun 2025

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU
1	137.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 411,986,000
	6170.AEA.001 Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 135,264,000
	052. Koordinasi Teknis Pemasyarakatan	Rp. 126,806,000



	053. Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan, dan Informasi	Rp. 8,458,000
	6170.BDB.001. Fasilitas dan Pembinaan UPT Pemasarakatan	Rp. 3,254,000
	052. Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3,254,000
	6170.BHB.001. Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	Rp. 159,465,000
	051. Pencegahan dan penindakan UPT Pemasarakatan	Rp. 141,100,000
	052. Pemindahan WBP	Rp. 18,365,000
	6170.BIC.001. Monitoring dan Evaluasi Pemasarakatan	Rp. 114,003,000
	051. Monitoring dan Evaluasi Pemasarakatan	Rp. 114,003,000
2	137.04.WA Program Dukungan Manajemen	Rp. 3,409,428,000
	6172.EBA.956.Layanan BMN	Rp. 18,204,000
	051. Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	Rp. 18,204,000
	6172.EBA.958. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp. 11,420,000
	051. Penyediaan Informasi Publik	Rp. 11,420,000
	6172.EBA.962. Layanan Umum	Rp. 519,661,000
	051. Urusan Umum dan rumah tangga	Rp. 519,661,000
	6172.EBA.994. Layanan Perkantoran	Rp. 2,782,710,000
	001. Gaji dan Tunjangan	Rp. 2,660,922,000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 121,788,000
	6172.EBC.954. Layanan Manajemen	Rp. 26,880,000



	SDM	
	051. Pembinaan Kepegawaian	Rp. 26,878,000
	052. Administrasi Kepegawaian	Rp. 2,000
	6172.EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 50,553,000
	051, Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Rp. 50,553,000

Tabel 2. 6 Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU
1	Belanja Pegawai	Rp 2.660.922.000
2	Belanja Barang	Rp 1.160.492.000
3	Belanja Modal	Rp 0
TOTAL		Rp 3.821.414.000



**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025**

**BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA**





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu instansi berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

Berdasarkan Permenkumham No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kemenkumham, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali mengampu 2 Sasaran Program dan 3 Indikator Sasaran Program yang dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 3. 1 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Ditjenpas Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	KINERJA
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	3,61	100,02
2	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Pemasyaraktan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyaraktan	100%	64%	64%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyaraktan Terhadap Layanan Kesekretariat an	3,1 Indeks	3,59	115%



SASARAN KEGIATAN 1

Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 1 (satu) indicator kinerja kegiatan yaitu:

1. INDEKS PENEGAKAN HUKUM PEMASYARAKATAN DI WILAYAH

Indikator ini mempresentasikan upaya penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembimbingan kemasyarakatan dan upaya keadilan restoratif pemasyarakatan, pembinaan narapidana dan anak binaan, pelayanan tahanan dan anak dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, pengamanan dan intelijen, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, serta teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3. 2 Dimensi Penilaian Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah

No	Dimensi Penilaian	Bobot	Target 2025
1	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	12,5%	
2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	-	
3	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah	12,5%	
4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,5%	
5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah	12,5%	
6	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah	12,5%	
7	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	12,5%	
8	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan di wilayah	12,5%	
Indeks Pengekan Hukum Pemasyarakatan		100%	



Masing-masing dimensi penilaian indeks penegakan hukum masyarakat yang disebutkan di atas diperoleh melalui matriks pada Google Sheets:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rS4VzrucikW7fttoUcfsYqDpuHmRgSst/edit?usp=sharing&ouid=111528502467596763933&rtpof=true&sd=true>.

Seluruh UPT Masyarakat wajib mengisi perhitungan masing-masing dimensi penilaian tersebut yang nantinya akan menghasilkan nilai Indeks Penegakan Hukum Masyarakat. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut maka nilai Indeks Penegakan Hukum Masyarakat dapat dihitung sebagai berikut:

- A. Indeks Pelayanan Tahanan = 4
- B. Indeks Pengelolaan barang = 0
- C. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana = 4
- D. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana = 3,9
- E. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Masyarakat = 4
- F. Indeks Pembinaan Khusus Anak = 4
- G. Indeks Derajat Kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah = 5
- H. Indeks Keamanan dan Ketertiban = 4

Setelah diperoleh hasil pengukuran seluruh dimensi di atas selanjutnya dilakukan penghitungan indeks penegakan hukum masyarakat dengan rumus:

$$\text{Indeks} = \{(\text{dimensi penilaian 1} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 2} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 3} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 4} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 5} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 6} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 7} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 8} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 9} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 10} \times \text{bobot})\}$$

$$\text{Indeks} = \frac{(A+B+C+D+E+F+G+H)}{8}$$

$$\text{Indeks} = \frac{(4+0+4+3,9+4+4+5+4)}{8}$$

$$\text{Indeks} = \frac{28,9}{8}$$

$$\text{Indeks} = 3,61$$



Berdasarkan hasil konversi dengan rumus diatas diperoleh nilai indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah sebesar 3,61 Indeks, sehingga dapat capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3,61}{3,6} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100,02\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 100,02%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah	3.6	3,61	100,02%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 2 Tahun sebelumnya

Terkait capaian indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2025 dan tahun 2024, dikarenakan adanya perbedaan penghitungan dimensi dan perbedaan nama indikator. Pada tahun 2023 indikator ini disebut “Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah” sedangkan tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja indikator ini disebut “Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah”.

Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	-	-	3,6 Indeks	-	-	3,61 Indeks	-	-	100,02%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	-	3,61 Indeks

4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Faktor-faktor penyebab berhasil mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sikap yang Kooperatif dari masing-masing satuan kerja pemasarakatan dalam pengisian data dalam memperoleh nilai pada masing-masing indikator yang menunjang penghitungan indeks yang dimaksud namun pada UPT Rupbasan Kelas I Denpasar tidak melakukan penilaian jadi pada nilai indeks pada Pengelolaan basan baran bernila 0;



- 2) Sikap Kooperatif Narapidana maupun tahanan dalam melaksanakan berbagai macam program dari satuan kerja pemsyarakatan selama masa tahanannya;

5. Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target pada indikator yang dimaksud periode semester I Tahun 2025 mengalami kendala dikarenakan cara penghitungan pada Dimensi Penilaian Indeks Penegakan Hukum Pemsyarakatan di Wilayah tidak menggunakan Aplikasi Sprinterpas namun menggunakan matriks pada Google

Spreadsheets

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rS4VzrucikW7fttoUcfsYqDpuHmRgSst/edit?usp=sharing&ouid=111528502467596763933&rtpof=true&sd=true>

6. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dalam memenuhi indeks penyelenggaraan pemsyarakatan selama semester I Tahun 2025 seluruh satuan kerja pemsyarakatan telah bersikap kooperatif dalam memenuhi penghitungan seluruh indikator sebagai penunjang nilai indeks yang dimaksud, sehingga SDM yang tersedia dapat dikategorikan.

7. Upaya dalam meningkatkan capaian

Meskipun masih terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaanya, namun dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan proses pencapaian kepuasan layanan pemsyarakatan, target indikator kinerja kegiatan dapat terlampaui. Upaya tersebut yaitu Berkoordinasi lebih lanjut dengan seluruh satuan kerja pemsyarakatan dalam rangka pemenuhan seluruh indikator yang menunjang pengukuran indeks penyelenggaraan pemsyarakatan di Wilayah.



SASARAN KEGIATAN 2

1. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan

Indikator ini mempresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasyarakatan. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*bussines process*) dan sumber daya manusia aparatur.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator ini diperoleh dengan mengambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasyarakatan pada tahun 2025. Dalam indikator ini terdapat 13 (tiga belas) UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan indikator kegiatan yang dimaksud, adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Rencana Aksi di Lingkup UPT Pemasyarakatan

No	UPT	Rencana Aksi RB yang Terlaksana	Total Rencana Aksi RB	Persentase
1	Kanwil Ditjenpas Bali	50	50	100%
2	Bapas Denpasar	24	48	50%
3	Bapas Karangasem	48	48	100%
4	Lapas Kelas IIA Kerobokan	48	48	100%
5	Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan	24	48	50%
6	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	45	48	94%



7	Lapas Kelas IIB Singaraja	24	48	50%
8	Lapas Kelas IIB Tabanan	24	48	50%
9	Lapas Kelas IIB Karangasem	24	48	50%
10	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem	24	48	50%
11	Rutan Kelas IIB Gianyar	24	48	50%
12	Rutan Kelas IIB Klungkung	24	48	50%
13	Rutan Kelas IIB Negara	45	48	94%
14	Rutan Kelas IIB Bangli	24	48	50%
15	Rupbasan Denpasar	0	0	0%
TOTAL				

Berdasarkan data diatas maka untuk indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Renaksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait UPT PAS}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{402}{624} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 64\%$$

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan yaitu sebesar 64%. Kemudian capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{64}{10} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 64\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2025 sebesar 64%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	64%	64%



Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah rencana aksi RB di lingkup UPT Pemasyarakatan yang terlaksana dibandingkan dengan total rencana aksi RB di lingkup UPT Pemasyarakatan. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 64% dengan capaian 64%, dapat diartikan tidak mencapai target dikarenakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali pada pengumpulan data dukung ERB Unit Pelaksana Tekhnis Pemasyarakatan masih ada penyesuaian terhadap indikator terbaru dan koordinasi pengumpulan data yang belum optimal begitu juga dengan satuan kerja unit pelaksana teknis pada Rumah Penyimpanan Benda sitaan negara, satker tersebut tidak melakukan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan dikarenakan terdampak pemecahan intansi dari Kementerian imigrasi pemasyarakatan ke instansi kejaksaan RI.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 dan 2024 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2025.



Tabel 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	-	-	64%	-	-	64%	-	-	64%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	-	64%

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Komitmen seluruh pimpinan jajaran UPT Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali dalam



meningkatkan Reformasi Birokrasi;

2. Bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait sebagai pendukung untuk melaksanakan rencana kasi Reformasi Birokrasi pada masing- masing UPT Pemasyarakatan; dan
3. Monitoring dan evaluasi dari Kantor Wilayah untuk pemantauan terhadap progres pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi secara berkala.

5) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

1. Pada beberapa UPT Pemasyarakatan mengalami kekurangan SDM dikarenakan sebagian besar SDM yang ada merupakan pengampu teknis seperti penjaga tahanan, sehingga untuk memenuhi rencana aksi lebih mengarah kepada pekerjaan administrative, begitu juga dengan satuan kerja unit pelaksana teknis pada Rumah Penyimpanan Benda sitaan negara, satker tersebut tidak melakukan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan dikarenakan terdampak pemecahan intansi dari Kementerian imigrasi pemasyarakatan ke instansi kejaksaan RI.

6) Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya jumlah petugas untuk melaksanakan pemenuhan rencana aksi reformasi birokrasi, namun indikator yang dimaksud tetap dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah ditargetkan untuk Tahun 2025 meskipun jumlah capaian hanya 65%, sehingga data dikatakan bahwa penggunaan SDM telah efektif.



7) Upaya dalam meningkatkan capaian

Sebagai upaya dalam meningkatkan capaian untuk periode selanjutnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali melaksanakan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar dapat meningkatkan satuan kerja lingkup UPT Pemasyarakatan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM;

SASARAN KEGIATAN 2

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretariatan

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretarian

Indikator ini mempresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT pemasyarakatan pada tahun berjalan. Adapun layanan yang dimaksud yaitu terkait kompleksitas persyaratan layanan, kejelasan informasi layanan, kemudahan prosedur, ketepatan waktu penyelesaian layanan, kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan, kepuasan terhadap pemberi layanan, kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan, repon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025



Pencapaian indikator ini diperoleh dengan membuat sebuah survey atau kuisisioner yang diisi dengan beberapa pertanyaan (maksimal 20 pertanyaan) dengan memperhatikan parameter terhadap penilaian layanan yaitu seperti kompleksitas persyaratan layanan, kejelasan informasi layanan, kemudahan prosedur layanan, ketepatan waktu penyelesaian layanan, kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan, respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan, respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan. Survey atau kuisisioner tersebut diisi oleh seluruh pegawai unit kerja lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali. Pada Semester I Tahun 2025 seluruh UPT masih menggunakan instrumen survey mandiri menggunakan *google form* untuk mengukur nilai indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah dan UPT terhadap layanan kesekretariatan, nilai yang diperoleh tahun 2025 pada semester I (Januari-Juni 2025 dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Indeks Kepuasan UPT layanan Kesekretariatan

No	UPT	Nilai Indeks Kepuasan Unit Kerja
1	Bapas Denpasar	3,9
2	Bapas Karangasem	4
3	Lapas Kelas IIA Kerobokan	3,62
4	Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan	3,4
5	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	3,9
6	Lapas Kelas IIB Singaraja	3,96
7	Lapas Kelas IIB Tabanan	3,98
8	Lapas Kelas IIB Karangasem	3,89
9	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem	3,98
10	Rutan Kelas IIB Gianyar	3,98



11	Rutan Kelas IIB Klungkung	3,75
12	Rutan Kelas IIB Negara	3,98
13	Rutan Kelas IIB Bangli	3,98
14	Rupbasan Denpasar	Tidak Melaksanakan Survey

Berdasarkan rekapitulasi hasil survey dari masing-masing UPT Pemasyarakatan di atas maka diperoleh rata-rata yaitu 2,92. Dengan demikian capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretarian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{capaian} = \frac{3,59}{3,1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 115\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK semester I Tahun 2025 sebesar 115%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretarian	3,1 Indeks	3,59 Indeks	115%

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan instrumen survey mandiri menggunakan *google form* unit kerja lingkup UPT terhadap layanan kesekretarian, Sehingga diperoleh realisasi sebesar 3,59 Indeks dengan capaian 115% , dapat diartikan mencapai target pada semester I Tahun 2025.



2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 2 Tahun sebelumnya

Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretarian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 dan 2024 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2025

Tabel 3. 12 Perbandingan Target dan Realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretarian	-	-	3,1 Indeks	-	-	3,59 Indeks	-	-	115%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan Renstra Tahun 2025 belum disusun oleh Unit Eselon I sehingga Kantor Wilayah tidak dapat melakukan penurunan atas target.

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2025	Realisasi Kinerja 2025
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretarian	-	3,59 Indeks



2) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Kegagalan dalam mencapai target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Tidak terdapat penyebab kegagalan pada hasil survey terkait layanan kesekretariatan pada Kantor Wilayah;

Terdapat 1 (satu) UPT yang tidak melaksanakan survey yaitu UPT Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar dikarenakan terdampak pemecahan intansi dari Kementerian imigrasi pemasyarakatan ke instansi kejaksaan RI.

2. Analisis Kendala atau Permasalahan

Tidak terdapat kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada indikator yang dimaksud selama semester I Tahun 2025

6. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah SDM yang memadai namun sudah mencapai target yang ditentukan dalam indikator yang dimaksud pada semester I tahun 2025 .

B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI TAHUN 2025

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Pemasyarakatan sebesar **Rp8,674,370,893,000** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Kegiatan Tahun 2025

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU
1	137.04.BF Program Penegakan dan	Rp 411,986,000



	Pelayanan Hukum	
	6170.AEA.001 Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 135,264,000
	052. Koordinasi Teknis Pemasyarakatan	Rp. 126,806,000
	053. Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan, dan Informasi	Rp. 8,458,000
	6170.BDB.001. Fasilitas dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan	Rp. 3,254,000
	052. Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3,254,000
	6170.BHB.001. Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	Rp. 159,465,000
	051. Pencegahan dan penindakan UPT Pemasyarakatan	Rp. 141,100,000
	052. Pemindahan WBP	Rp. 18,365,000
	6170.BIC.001. Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 114,003,000
	051. Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 114,003,000
2	137.04.WA Program Dukungan Manajemen	Rp. 3,409,428,000
	6172.EBA.956.Layanan BMN	Rp. 18,204,000
	051. Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	Rp. 18,204,000
	6172.EBA.958. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp. 11,420,000
	051. Penyediaan Informasi Publik	Rp. 11,420,000
	6172.EBA.962. Layanan Umum	Rp. 519,661,000
	051. Urusan Umum dan rumah tangga	Rp. 519,661,000
	6172.EBA.994. Layanan Perkantoran	Rp. 2,782,710,000



	001. Gaji dan Tunjangan	Rp. 2,660,922,000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 121,788,000
	6172.EBC.954. Layanan Manajemen SDM	Rp. 26,880,000
	051. Pembinaan Kepegawaian	Rp. 26,878,000
	052. Administrasi Kepegawaian	Rp. 2,000
	6172.EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 50,553,000
	051, Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Rp. 50,553,000

Tabel 3. 15 Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU
1	Belanja Pegawai	Rp 2.660.922.000
2	Belanja Barang	Rp 1.160.492.000
3	Belanja Modal	Rp 0
TOTAL		Rp 3.821.414.000

1) Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Reformulasi IKPA 2025 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata 338 indikator pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Adapun aspek dan 338 Indikator kinerja serta tatacara penilaian pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. 3 Aspek



- 1) Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
- 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

b. 8 Indikator Kinerja:

- 1) Revisi DIPA memiliki bobot (10%)
- 2) Deviasi Halaman III DIPA memiliki bobot (10%)
- 3) Data Kontrak memiliki bobot (10%)
- 4) Penyelesaian Tagihan memiliki bobot (10%)
- 5) Pengelolaan UP dan TUP memiliki bobot (10%)
- 6) Dispensasi SPM memiliki bobot (5%)
- 7) Penyerapan Anggaran memiliki bobot (20%)
- 8) Capaian Output memiliki bobot (25%)

Nilai IKPA pada Semester I Tahun 2025 sebesar 95,60%

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL

PDF

FILTER

FILTER:

SAMPAI DENGAN | JUNI

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	037	137	692514	KANWIL DI TJEN PEMASYARAKATAN BALI	Nilai	100.00	100.00	82.79	0.00	0.00	99.23	100.00	76.48	80%	0.00	95.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	16.56	0.00	0.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			91.01			100.00				

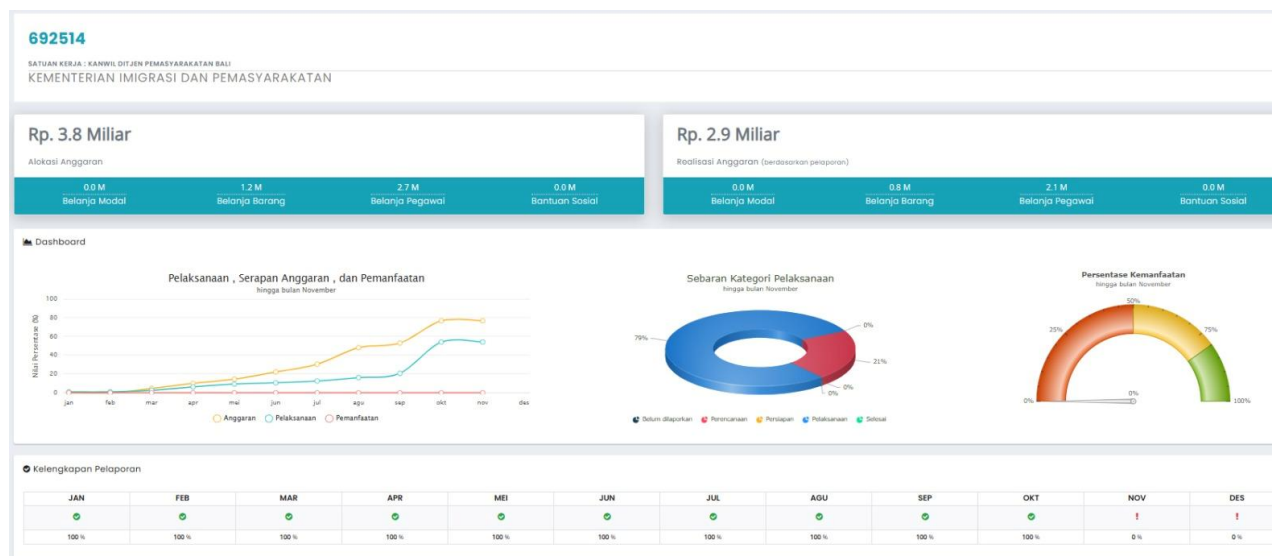
Gambar 3. 1 Nilai IKPA



C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

I. E-Monev BAPPENAS

Aplikasi e – Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian / Lembaga). Aplikasi e- Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui Output output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga Aplikasi e – Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id/> . Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan telah melakukan pengisian Bappenas pada semester I Tahun 2025 sesuai ketentuan yaitu pengisian sebelum tanggal 5 pada setiap bulannya dan diisi sesuai dengan ketentuan.



Gambar 3. 2 Pengisian Bappenas pada semester I Tahun 2025 seluruh satker di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali



II. MATRIKS CAPAIAN PROGRAM AKSELERASI MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN BIDANG PEMASYARAKATAN SEMESTER I TAHUN 2025 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI

Tabel 3. 16 Tabel Matriks Akselerasi Menteri Bidang Pemasyarakatan Semester I Tahun 2025

NO	PROGRAM AKSELERASI	PIC	AKSI KEGIATAN	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	CAPAIAN	KENDALA/ TANTANGAN	TINDAK LANJUT/ SOLUSI
1	Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan berbagai modus di Lapas dan Rutan	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	a) Razia blok hunian dan Test Urine serentak di Lapas/Rutan/LPKA	Lapas/Rutan/LPKA bebas dari peredaran gelap narkoba dan pelaku penipuan	Januari 2025 - Juni 2025	Capaian pelaksanaan Razia dan Test Urine serentak di Lapas/Rutan/LPKA di Bali pada bulan Januari 2025 sampai Juni 2025 sebagai berikut: Temuan barang terlarang: HP: 70 buah Barang elektronik: 201 buah Sajam: 777 buah Hasil Test Urine Januari 2025 sampai Juni 2025: Pegawai positif: - Pegawai negatif: 99 orang Narapidana positif: 1 orang Narapidana negatif: 211 orang Tahanan positif: - Tahanan negatif: -	Kurangnya alat Test Urine yang digunakan saat melaksanakan penggeledahan di Lapas/Rutan/LPKA di Bali	Hasil Razia terhadap blok hunian selanjutnya disita, didata, dan dimusnahkan



		Bidang Pelayanan dan Pembinaan	b) Pendataan alat pendeteksi sinyal portabel	-	-	-	-	-
		Bidang Pelayanan dan Pembinaan	c) Pemindahan Narapidana <i>high risk</i> ke Nusakambangan	-	-	-	-	-



Bidang
Pelayanan dan
Pembinaan

d) Melaksanakan optimalisasi Program Rehabilitasi untuk penggunaan narkoba

253 orang

Januari 2025 –
Juni 2025

Pelaksanaan pemberian layanan Rehabilitasi pada Tahanan, Narapidana, dan Anak Binaan: 253 orang

1. Terbatasnya tempat pelaksanaan layanan Rehabilitasi
2. Kurangnya SDM di bidang Adiksi

1. Dilakukan pemisahan pada kamar bagi peserta Rehabilitasi
2. Melakukan perjanjian kerjasama dengan *stakeholder* baik BNNP/BNNK/IKAI/Yayasan



2	Memperdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	-	-	-	-	-	-
---	---	--------------------------------	---	---	---	---	---	---



3	Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Meningkatkan hasil kegiatan kemandirian menjadi produk UMKM	Produk Lepas/Rutan/LPKA di Bali	Januari 2025 – Juni 2025	Semua Lepas/Rutan/LPKA di Bali menghasilkan produk UMKM, dengan total jenis produk sebesar 38 kegiatan	-	-
4	Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar area UPT Pemasyarakatan	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Pemberian bantuan sosial bagi keluarga dan warga binaan yang kurang mampu	Paket	Januari 2025 – Juni 2025	Sembako: 1003 Paket Pakaian: - Makanan: 217 Paket	1. Penerima bantuan yang kurang tepat sasaran 2. Informasi mengenai bansos kurang diketahui oleh keluarga warga binaan 3. Kurangnya keterlibatan masyarakat	1. Melaksanakan sosialisasi mengenai bansos 2. Melakukan evaluasi secara berkala dan mempertimbangkan kendala yang akan terjadi saat melaksanakan bansos



5	Mengatasi permasalahan overcrowding dengan solusi yang komprehensif	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Pemberian Amnesti, Asimilasi Rumah, dan percepatan pemberian hak Integrasi	Amnesti 0 orang, Cuti Bersyarat 189 orang, Cuti Menjelang Bebas 2 orang, Pembebasan Bersyarat 396 orang	Januari 2025 – Juni 2025	Capaian Program Integrasi sampai dengan Juni 2025 sbb: - Anak Binaan: - Cuti Bersyarat: 9 orang - Pembebasan Bersyarat: 4 orang - Total: 13 orang - Narapidana: - Cuti Bersyarat: 180 orang - Pembebasan Bersyarat: 392 orang - Total: 572 orang	Perlu dilaksanakan pembangunan	Perlaksanaan Integrasi segera dilakukan pengesahan terhadap rancangan peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan
---	---	--------------------------------	--	---	--------------------------	--	--------------------------------	---



6	Membangun tambahan Lapas Modern Super Maximum Security dan Lembaga Pendidikan berstandar International	-	-	-	-	-	-	-
---	--	---	---	---	---	---	---	---



**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

BAB IV PENUTUP





BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester I Tahun 2025 ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tahun 2025 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU. Secara umum, pencapaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali Semester I Tahun 2025 ini sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali dan Seluruh Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali pada Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai rencana dikarenakan adanya kebijakan blokir atau penangguhan alokasi anggaran dari Pemerintah, sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran;
2. Tidak adanya Pagu Anggaran terkait layanan dukungan dan manajemen.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali dapat mendorong pencapaian kinerja pada tahun 2025.



Berikut strategi dalam mencapai target terhadap indikator kinerja tahun 2025 yang bercermin dari hasil pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan Unit Pelaksana Tekhnis Pemasyarakatan kepada Pejabat terkait dan Operator Pengolah Data melalui Whatsapp Grup dan Mengingatkan Unit Pelaksana Tekhnis Pemasyarakatan agar mengirimkan Laporan Kinerja Pemasyarakatan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan;
- b. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala, untuk dapat menentukan strategi atau kebijakan untuk melakukan percepatan dalam pencapaian target kinerja;
- c. Melakukan tindak lanjut hasil reviu atau rekomendasi Hasil Penilaian Implementasi SAKIP baik itu dari Menpan RB.
- d. Melakukan bimbingan teknis Implementasi SAKIP dan melakukan kolaborasi dengan Unit Eselon I lainnya dalam penyelesaian rekomendasi kebijakan, Dan kedepannya melakukan implementasi terhadap Penerapan Manajemen Kinerja Berbasis Teknologi Informasi.
- e. Melakukan percepatan guna mencapai nilai indeks penegakan hukum pemasyarakatan Tahun 2025 secara optimal.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi masyarakat dan seluruh stakeholders terkait serta dapat dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali pada tahun selanjutnya. Konsistensi dalam pencapaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali agar dapat terus berkontribusi untuk Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan.



**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
BALI**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

LAMPIRAN





LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Lampiran 1.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

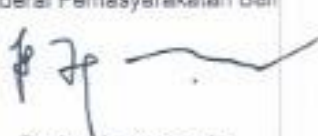
Nama : Decky Numansyah
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mashudi
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2025

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Mashudi	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali  Decky Numansyah
---	---



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tenwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 46.774.754.000
2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp 130.487.226.000

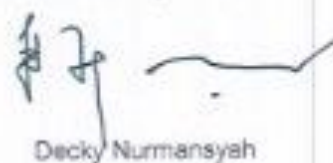
Jakarta, 14 Januari 2025

Direktur Jenderal Pemasyarakatan



Mashudi

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali



Decky Nurmansyah